

**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN SANKSI PIDANA
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MENJUAL
BARANG KENA CUKAI YANG TIDAK DILEKATI
PITA CUKAI DALAM PERSPEKTIF UNDANG-
UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2007 TENTANG CUKAI
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor
403/Pid.Sus/2023/PN.Mdn)**

TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister
Hukum (M.H.) Pada Program Studi (S2) Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara*

Oleh:

DANIEL SIMORANGKIR
NPM: 71230123105

PROGRAM STUDI/BAGIAN: HUKUM/HUKUM PIDANA



**PROGRAM STUDI (S2) MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Daniel Simorangkir
N.P.M : 71230123105
Prodi/Konsentrasi : Hukum/Hukum Pidana
Judul : **ANALISIS YURIDIS PENERAPAN SANKSI
PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA MENJUAL BARANG KENA CUKAI
YANG TIDAK DILEKATI PITA CUKAI
DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG
NOMOR 39 TAHUN 2007 TENTANG CUKAI
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan
Nomor 403/Pid.Sus/2023/PN.Mdn)**

Disetujui untuk diuji oleh

Panitia Ujian Tesis

Medan, Juni 2025

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

(Prof. Drs. Mustamam, M. Ag)

(Dr. Mukidi, SH., M. H)

KATA PENGANTAR

Dengan segala kerendahan hati, penulis panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Esa atas kasih sayangNya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul **“Analisis Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menjual Barang Kena Cukai Yang Tidak Dilekati Pita Cukai Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 403/Pid.Sus/2023/PN.Mdn)”**. Adapun tesis ini dimaksudkan untuk menyelesaikan tugas akhir sebagai seorang mahasiswa dan syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

Dengan selesainya tesis ini, penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang sudah membantu dalam menyelesaikan tesis ini, Karena penulis sadar tanpa bantuan dari mereka semua, maka tesis ini tidak dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu sudah sewajarnya penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Safrida, SE, M. Si selaku Rektor Universitas Islam Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Danialsyah, S.H., M.H sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara. Bapak Dr. Panca Sarjana Putra S.H., M.H sebagai wakil dekan bidang akademik dan dakwah islamiyah, Ibu Nurasih Harahap S.H., M. Hum sebagai Wakil Dekan Bidang Sumber

Daya dan Tata Kelola, Bapak M. Rahendra Lubis, S.H., M.H sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

3. Kepada Bapak Prof. Drs. Mustamam, M. Ag selaku Ketua Program Studi S2 Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara sekaligus Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. Mukidi, SH., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan dan nasihat yang sangat berarti dalam penulisan tesis ini.
4. Kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatra Utara yang sudah memberikan ilmu pada saat penulis menempuh pendidikan Sarjana Hukum, beserta Staf dan Jajaran di Fakultas Hukum UISU.
5. Ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada Ibu dan Ayah tercinta yang senantiasa telah memberikan do'a dan mencurahkan kasih sayangnya, mengajarkan untuk selalu kuat dan menanamkan prinsip untuk selalu menghargai serta saling membantu kepada sesama dalam mengarungi kehidupan serta selalu memberikan support penuh dan menjadi penyemangat terbesar dalam penulisan tesis ini.
6. Kepada rekan-rekan lainnya di Fakultas Hukum UISU yang telah memberikan pengalaman selama di perkuliahan. Penulis mengucapkan banyak terimakasih atas segala bantuan yang diberikan kepada penulis. Semoga amal baik semua itu mendapat balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa.

Penulis menyadari bahwa penulisan Tesis ini belum mencapai hasil yang sebagaimana yang diharapkan, yaitu kesempurnaan baik dari segi isi, bahasa maupun dari segi analisa dan sistematika pembahasannya. Karenanya penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari pembaca demi perbaikan tesis. Semoga tesis ini dapat bermanfaat dan berguna bagi penulis dan para pembaca.

Medan, Juni 2025

Penulis

Daniel Simorangkir

DAFTAR ISI

Hal

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

ABSTRAK

ABSTRACT

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| BAB I : PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 11 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 11 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 12 |
| E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep..... | 12 |
| 1. Kerangka Teori..... | 12 |
| 2. Kerangka Konsep..... | 31 |
| F. Keaslian Penelitian..... | 33 |
| G. Metode penelitian..... | 35 |
| 1. Sifat dan Jenis Penelitian..... | 35 |
| 2. Metode Pendekatan..... | 36 |
| 3. Alat Pengumpul Data..... | 38 |
| 4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data..... | 39 |
| 5. Analisis Data..... | 38 |
| 6. Sistematika Penulisan..... | 39 |
| | |
| BAB II : PENGATURAN HUKUM TENTANG TINDAK PIDANA MENJUAL BARANG KENA CUKAI YANG TIDAK DILEKATI PITA CUKAI..... | 41 |
| A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana..... | 41 |
| 1. Pengertian Tindak Pidana..... | 41 |

| | |
|--|----|
| 2. Jenis-Jenis Tindak Pidana..... | 45 |
| 3. Unsur-Unsur Tindak Pidana..... | 48 |
| B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Cukai..... | 50 |
| 1. Pengertian Tindak Pidana Cukai..... | 50 |
| 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Cukai..... | 52 |
| 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Cukai..... | 53 |
| C. Pengaturan Hukum Tentang Tindak Pidana Menjual Barang Kena Cukai Yang Tidak Dilekati Pita Cukai..... | 60 |

| | |
|--|-----------|
| BAB III : PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MENJUAL BARANG KENA CUKAI YANG TIDAK DILEKATI PITA CUKAI..... | 67 |
| A. Tinjauan Umum Tentang Rokok Tanpa Pita Cukai..... | 67 |
| 1. Pengertian Rokok Tanpa Pita Cukai..... | 67 |
| 2. Tindak Pidana Rokok Tanpa Pita Cukai..... | 69 |
| 3. Pertanggungjawaban Pidana Rokok Tanpa Cukai.... | 70 |
| B. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menjual Barang Kena Cukai Yang Tidak Dilekati Pita Cukai..... | 72 |

| | |
|--|-----------|
| BAB IV : PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MENJUAL BARANG KENA CUKAI YANG TIDAK DILEKATI PITA CUKAI BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR 403/PID.SUS/2023/PN.MDN..... | 79 |
| A. Tindak Pidana Menjual Barang Kena Cukai Yang Tidak Dilekati Pita Cukai Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 403/PID.SUS/2023/PN.MDN..... | 79 |
| 1. Posisi Kasus..... | 79 |
| 2. Dakwaan Penuntut Umum..... | 80 |

| | |
|---|------------|
| 3. Tuntutan Jaksa Penuntut umum..... | 90 |
| 4. Amar/Diktum Putusan Hakim..... | 93 |
| B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menjual Barang Kena Cukai Yang Tidak Dilekati Pita Cukai Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 403/Pid.Sus/2023/PN.Mdn..... | 96 |
| 1. Analisis Penulis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 403/Pid.Sus/2023/PN.Mdn... | 105 |
| 2. Analisis Penulis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 402/Pid.Sus/2023/PN Mdn... | 110 |
| BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN..... | 119 |
| A. Kesimpulan..... | 119 |
| B. Saran..... | 120 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta; Rajawali Pers, 2014.

-----, *Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2002.

-----, *Kejahatan Terhadap Keamanan Dan Keselamatan Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2002.

Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Kebapeanan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Gunung Agung, Jakarta, 2012.

Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta; Rangkang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, 2012.

Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara pidana*, Jakarta; Ghalia Indonesia, 2001.

-----, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta; Rineka Cipta, 1994.

Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Bandung, Sinar Grafika, 1995.

Ashofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 2001.

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Cet 5, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Bambang Semedi, *Modul, Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan dan Cukai*, Jakarta 2009.

Barda Nawawi Arief, *Aspek Kebijakan Penegakan Dan pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.

Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.

Burhanuddin, *Prosedur Hukum Pengurusan Bea dan Cukai*, Yogyakarta, Yustisia, 2013.

Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta, Liberty, 1988.

- Ediwarman, *Metodologi Penelitian Hukum*, Sofmedia, Medan, 2015.
- Evi Hastanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta; Sinar Grafika, 2008.
- Hasim Purba dan Muhammad Hadyan Yunhas Purba, *Dasar-Dasar Pengetahuan Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.
- Ida hanifah, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan, Pustaka Prima, 2018.
- J.J. H. Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- H.Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia (PIH)*, Jakarta; Rajagrafindo Persada, 2004.
- Kansil, C.S. T dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Cukai dan Meterai*, Jakarta; Pustaka Sinar Harapan, 2017.
- Kanter dan Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Stora Grafika, 2002.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011.
- Mangai Natarajan, *Kejahatan dan Pengadilan Internasional*, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2015.
- Masri Singaribun dkk, *Metode Penelitian Survey*, LP3E3, Jakarta, 2010.
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Sinar Bakti, 1983.
- Moeljatna, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta. 2007.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015.
- M. Tahir Azhari, *Negara Hukum : Suatu Studi tentang Prinsip-prinsip Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Bulan Bintang, Jakarta, 2005.
- Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2009.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016.

- , *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada media Group, 2016.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan ke-4, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2011.
- Ryan Firdiansyah Surayawan, *Pengantar Kepabeanaan, Imigrasi dan Karantina*, Jakarta Mitra Wacana Media, 2013.
- Roeslan Saleh. "*Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2002.
- R. Tresna, *Azas-Azas Pidana*, Jakarta; PT. Tiara Limited, 1995.
- Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 2004.
- Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 2012.
- Seno Aji, *Hukum-Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta, 2014.
- S.R.Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana diindonesia dan penerapannya*, Jakarta; Alumni AhaemPetehaem, 1996
- Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana 1*, Bandung; CV. Armico, 1990.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2016.
- , *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo, 1983.
- , *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 2011.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Cet 4. Alumni, Bandung, 2014.
- Sugianto, *Pengantar Bea dan Cukai*, Jakarta, Grasindo, 2008.
- Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991.
- Surono, *Bahan Ajar Teknis Cukai*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2013.
- S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia Cetakan Ke-2*, Jakarta, Alumni AHAEM PTHAEM, 1998.
- Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Ichtiar, Jakarta, 1962.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung, PT Redaksi Refika, 2003.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.

Putusan hakim Pengadilan Negeri Medan Nomor 403/Pid.Sus/2023/PN.Mdn.

Putusan hakim Pengadilan Negeri Medan Nomor 402/Pid.Sus/2023/PN.Mdn.

C. Jurnal

Dicky Eka Wahyu Permana, Sanusi, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penjualan Rokok Ilegal*, Jurnal, Hukum Responsif Vol. 12, No. 1, Februari 2021.

Ebennezer Simanullang, *Penegakan Hukum Pidana Oleh Hakim Terhadap Tindak Pidana Di Bidang Cukai*, Jurnal FH Universitas HKBP Nommensen, Medan 2014.

Irwandi Syahputra, *Penegakan Hukum Peredaran Rokok Ilegal tanpa Cukai berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Di Wilayah Hukum Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai (Kppbc) Tipe Madya Pabean B Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau*, JOM Fakultas Hukum Volume III, nomor 1, Februari 2016.

Nindy Axella, *Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Cukai*, JOM Fak.Hukum, Volume II, 2015.

Redaksi Sinar Grafika, *KUHAP Lengkap*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014.

D. Internet

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, *Buku Saku Bea Cukai: Penanggulangan Rokok Ilegal dan Pita Cukai Palsu*, Jakarta, Dirjen Bea & Cukai, 2023, h. 11. Diakses tanggal 07 Januari 2025 melalui

<https://www.beacukai.go.id/berita/bea-cukai-gelar-operasi-dan-sosialisasi-rokok-ilegal.html>.

<http://syarifblackdolphin.wordpress.com/2012/01/11/pertanggungjawabanpidan/> Diakses pada tanggal 26 Desember 2024 pukul 21.06 Wib.

<http://scholar.unand.ac.id/44540/2/Bab%20I.pdf>, diakses pada tanggal 10 Mei 2025 pukul 18.43 Wib.

<https://kamushukum.web.id/arti-kata/analisis-yuridis/> Diakses Pada Tanggal 23 Desember 2024 Pukul 16.28 Wib.

<http://peruri.co.id/valuable-document/51/pita-cukai> Diakses Tanggal 25 Desember 2024, Pukul 16.58 Wib.

<https://pengasih.kulonprogokab.go.id/detil/1218/cegah-peredaran-rokok-ilegal-pemerintah-kalurahan-karangsari-sosialisasi-cukai-rokok-ke-toko-penjual> diakses pada tanggal 10 Mei 2025 pukul 18.44 Wib.

<https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/122-mewujudkan-putusan-berkualitas-yang-mencerminkan-rasa-keadilan-prof-dr-paulus-e-lotulung-sh> diakses pada tanggal 10 Mei 2024, Pukul 16.33